



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 218 TAHUN 2016

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL SWASTA  
PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Raudhatul Athfal secara berkesinambungan, perlu memberikan izin operasional terhadap Raudhatul Athfal Swasta dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat;

b. bahwa Raudhatul Athfal Swasta sebagaimana tercantum dalam kolom kedua pada lampiran Keputusan ini, memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat tentang Perpanjangan Izin Operasional Raudhatul Athfal Swasta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

(Lembaran.....

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1733);
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;

Memperhatikan: 1. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

2. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

3. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP.03.2/ED/463.A/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL SWASTA PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA BARAT


KESATU : Memberikan persetujuan atas operasional Raudhatul Athfal Swasta sebagaimana tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini.

KEDUA.....

- KEDUA : Kepada Raudhatul Athfal sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan izin untuk menyelenggarakan pendidikan dengan nomor status sebagaimana tercantum pada kolom 3 (tiga), diberikan Piagam Pendirian Raudhatul Athfal Swasta, dengan nomor piagam sebagaimana tercantum pada kolom 4 (empat) dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Apabila penyelenggara pendidikan pada Raudhatul Athfal sebagaimana dimaksud dalam kolom 2 (dua) pada lampiran Keputusan ini, tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka Keputusan akan diubah dan disesuaikan.
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan pada Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal 9 Agustus 2016

**KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA,**



SALMAN



Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama, Jakarta;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman Barat;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR : 218 TAHUN 2016  
TANGGAL : 9 AGUSTUS 2016  
TENTANG : PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL SWASTA  
PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA  
BARAT

NO	NAMA DAN ALAMAT	NOMOR STATISTIK RA (NSRA)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	RA Al-Jihad Jl. Bundo Kandang No.112 Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat	101213120012	Kw.03/2-e/PP.006/RA/87/2016

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA

  
  
SALMAN



**Kementerian Agama**  
**KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jl. Kuini No 79 B Telp (0751) 28220-21686 Fax (0751)35624 Padang

**PIAGAM**

Nomor : Kw.03/2-e/PP.006/RA/87/2016


*Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa*

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat,  
memberi piagam kepada :

Nama Madrasah : RA Al - Jihad  
Nomor Statistik Madrasah : 101213120012  
Alamat Madrasah : Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat

Madrasah sebagaimana tersebut di atas telah diberikan izin untuk menyelenggarakan pendidikan tingkat Raudhatul Athfal, sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sumatera Barat Nomor 218 TAHUN 2016 tanggal 09 Agustus 2016.

Dikeluarkan di Padang  
Tanggal 16 Agustus 2016  
a.n Kepala  
Kepala Bidang Pendidikan Madrasah

  
Drs. H. Artis Arjun M.M.Pd  
NIP. 196010121985031002





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0035271.AH.01.04.Tahun 2016  
TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN AL JIHAAD PASAMAN BARAT**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris JELISYE PUTRI CENERY S.H., M.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 05, tanggal 23 Agustus 2016 yang dibuat oleh Notaris JELISYE PUTRI CENERY S.H., M.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL JIHAAD PASAMAN BARAT tanggal 29 Agustus 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016082913104214 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
  - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL JIHAAD PASAMAN BARAT;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN AL JIHAAD PASAMAN BARAT  
berkedudukan di KABUPATEN PASAMAN BARAT sesuai Akta Notaris Nomor 05, tanggal 23 Agustus 2016 yang dibuat oleh Notaris JELISYE PUTRI CENERY S.H., M.H., M.Kn. berkedudukan di KOTA PARIAMAN.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 02 September  
2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM  
UMUM,



**DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.**



DICETAK PADA TANGGAL 02 September 2016

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0037856.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 02 September 2016**